


IMPLEMENTASI SISTEM PEJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN



PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MENUJU SEKOLAH STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

TIM PENGEMBANG

PENGARAH

Drs. Adrian Howay, M.M.

PENANGGUNGJAWAB

Marthinus W. Lerebulan, S.E.,M.Si.

PENYUSUN

**Sigit Utomo, M.Pd.
Sudarsono, G.S., M.Pd.**

PENELAAH

**Kusfiatun, S.Pd., MA.
Fatkurohmah, M.Pd.**

EDITOR

**Ismijarti Juni Susanti, S.H., S.Pd., M.Pd.
Amin Riyati, S.Pd., M.Pd.**

DESAIN LAYOUT

Trisnadi, ST

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan. Buku ini juga berfungsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di sekolahnya. Buku ini sangat baik sebagai pegangan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS, dan pengelola pendidikan dalam rangka pendampingan sekolah.

Dengan diluncurkannya Merdeka Belajar oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan peluang bagi otonomi sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Sekolah penggerak memerlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan aktif mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua stakeholder untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, M.M. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Rekan - Rekan Widyaiswara LPMP Provinsi Papua, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sebagai panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu:

Buku 1 : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan

Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Buku 2B: Pemenuhan Mutu Standar Isi

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian

Buku 2E: Pemenuhan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Buku 2G: Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan

Buku 3 : Audit Mutu Satuan Pendidikan

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mencapai atau melampaui SNP di sekolah.

Jayapura, 8 Desember 2020

Penyusun,

KATA SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas LPMP, yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, melaksanakan supervisi satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu.

Berdasarkan rincian tugas LPMP tersebut, LPMP Provinsi Papua mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal, mengembangkan program, dan terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua agar mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi. Salah satu program yang dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah, bahwa komitmen sekolah masih rendah dalam menjalankan SPMI, sekolah belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah menjalankan SPMI, sekolah belum memiliki dokumen terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan 8 SNP melalui pelaksanaan SPMI di sekolah yaitu standar kompetensi lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Buku ini diharapkan menjadi pegangan bagi sekolah dalam menjalankan SPMI untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan

Jayapura, 11 Desember 2020
Kepala LPMP papua

Drs. Adrian Howay, M.M.
NIP 196410111992031001

DAFTAR ISI

Tim Pengembang	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan Kepala LPMP Papua	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB II SISTEM PENJAMINA MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN	6
A. Acuan Mutu Pendidikan	6
B. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	7
C. Tim Penjaminan Mutu Pada Satuan pendidikan	9
D. Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan	10
BAB III PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	12
A. Penumbuhan Kesadaran Budaya Mutu	12
B. Pengkodean Dokumen	13
C. Prosedur Pemenuhan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal	13
BAB IV DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	18
A. Jenis Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	18
B. Formulir Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
BAB V PENUTUP	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	50
Lampiran 2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu, kegiatan sistemik dan terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan penjaminan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait. Menjaga mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data sebagai dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang berbasis bukti. Dalam menjalankan siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi atau audit mutu secara internal dan eksternal.

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dokumen kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Nasional Pendidikan dan standar mutu pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
4. Memberikan informasi dokumen dan contoh format yang perlu dibuat oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

5. Meningkatkan sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

D. Manfaat

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Sekolah memahami pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
2. Sekolah memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Sekolah menyusun program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
4. Sekolah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan
5. Terjalannya sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN

A. Acuan Mutu Pendidikan

Acuan mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut, pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Sesuai PP Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua dari PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pasal 2 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari standar nasional pendidikan.

B. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen besar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standardisasi.

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. Sistem tersebut memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

- Mandiri: dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan
- Terstandar: menggunakan SNP yang ditetapkan pemerintah pusat dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP
- Akurat: menggunakan data dan informasi yang akurat
- Sistemik dan berkelanjutan: dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus
- Akurat: dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait
- Terdokumentasi: seluruh aktivitas dalam pelaksanaan didokumentasikan.

Langkah penjaminan mutu dalam siklus terdiri atas:

1. Pemetaan Mutu

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan evaluasi diri melalui aplikasi PMP atau e-EDS yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), kemudian sekolah menganalisis hasil raport mutu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan membuat rekomendasi untuk perbaikannya.

2. Penyusunan Rencana Pemenuhan

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu berdasar dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan.

3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu


Melaksanakan pemenuhan mutu sesuai rencana yang telah disusun sesuai prioritas yang telah dibuat dalam pemenuhan kompetensi lulusan, isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pendidikan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan pendidikan sehingga standar dapat tercapai

4. Evaluasi/Audit Mutu

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan

5. Penyusunan Standar di atas SNP

Menetapkan standar di atas SNP pada standar yang telah terpenuhi dan memperbaiki strategi dalam pemenuhan mutu terutama pada standar yang masih belum terpenuhi berdasarkan hasil audit/evaluasi




Sumber

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus akan menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu. Fokus pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan.

C. Tim Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan tim *independen* di luar manajemen sekolah yang minimal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan tersebut. Jika sumberdaya satuan pendidikan tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari tim manajemen yang sudah ada dalam satuan pendidikan.



Sumber gambar :.....

Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Sekolah
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI
 - b. Menyusun dokumen SPMI
 - c. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah

- d. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran
- e. Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- f. Membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
- g. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan

2. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan
- c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

D. Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator proses, *output*, *outcome* dan dampak.

1. Indikator proses

Meningkatnya kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan yang dapat diidentifikasi dari adanya perubahan pengelolaan satuan pendidikan; adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang mengacu pada SNP; meningkatnya kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun; dan meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan.

2. Indikator *output*

Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian, pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan, kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

3. Indikator *outcome*

Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik; hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; prestasi satuan pendidikan beserta anggota; terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan; adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan.

4. Indikator dampak

Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Penumbuhan Kesadaran Budaya Mutu

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana, dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Dengan demikian implementasikan sistem penjaminan mutu membutuhkan komitmen manajemen dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya mutu. Prasyarat implementasi sistem penjaminan mutu adalah 1) kesiadaan melakukan penjaminan mutu, 2) komitmen kepala sekolah, guru, ketua dan anggota tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS), 3) Konsistensi implementasi sistem penjaminan mutu sekolah.

Kesadaran akan budaya mutu dapat dibentuk melalui bimtek/seminar/workshop/ lokakarya penjaminan mutu/ diklat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menggugah sekolah tentang pentingnya penjaminan mutu sekolah. Sekolah diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang dimaksud dengan mutu dan penjaminan mutu, mengapa perlu sistem penjaminan mutu sekolah, apakah dokumen mutu, mengapa setiap kegiatan harus diatur dalam prosedur mutu dan instruksi kerja, bagaimana membangun dokumen mutu, bagaimana menerapkan penjaminan mutu, dan pertanyaan lain.

B. Pengkodean Dokumen

Penulisan pengodean nomer dokumen disesuaikan dengan buku yang telah disediakan kode-kode dari setiap dokumen. Misalnya untuk nomor dokumen prosedur mutu menggunakan kode PM-01, artinya dokumen tersebut merupakan dokumen prosedur mutu yang kesatu (ke-1) demikian dan seterusnya. Untuk petunjuk kerja, misalnya PK-01, artinya dokumen tersebut merupakan dokumen petunjuk kerja yang kesatu (ke-1). Untuk kode FM-01 artinya dokumen tersebut menunjukkan Formulir Mutu yang kesatu (ke-01) dan seterusnya.

Hal demikian akan berlaku pada seluruh dokumen di masing-masing standar dengan penyesuaian kode masing-masing.

C. Prosedur Pemenuhan Mutu SPMI

Dalam Melaksanakan pemenuhan mutu standar penilaian satuan pendidikan melakukan kegiatan dengan mengacu pada prosedur operasional standar (POS) dengan petunjuk kerja sebagai berikut:

LOGO SEKOLAH	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM - 01
	Sistem Penjaminan Mutu Internal		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
	Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh
Tim Pengembang	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah	

1. Tujuan

Prosedur Mutu SPMI ditujukan untuk melakukan sistem penjaminan mutu internal satuan pendidikan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur SPMI meliputi :

- a. Pembentukan TPMPS
- b. Pembuatan Komitmen melaksanakan SPMI
- c. Penyusunan Dokumen SPMI

3. Definisi

- a. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- b. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu
- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
- e. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Referensi/DokumenTerkait


- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan PP No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Permendikbud no. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Penanggung jawab

Untuk prosedur pelaksanaan SPMI:

- a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan;
- b. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam analisis, penyusunan, dan pengembangan pelaksanaan SPMI serta dokumentasi SPMI di satuan pendidikan

6. Diagram Alir SPMI



7. Uraian Prosedur

- a. Kepala sekolah menetapkan TPMPS yang melibatkan semua warga sekolah termasuk komite sekolah
- b. Semua warga sekolah membuat komitmen yang dituangkan dalam naskah dan menandatangani komitmen untuk melaksanakan SPMI secara konsisten
- c. TPMPS melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya antara lain
 - 1) Mengkoordinir pengisian pemetaan mutu melalui aplikasi yang sudah disediakan untuk mendapatkan raport mutu\
 - 2) Melakukan analisis rapor mutu untuk dibuat menjadi EDS
 - 3) Membuat rekomendasi pemenuhan mutu sesuai hasil EDS
 - 4) Merencanakan pemenuhan mutu yang terintegrasi dengan RKS
 - 5) Mengkoordinir pelaksanaan pemenuhan mutu
 - 6) Melakukan audit mutu internal
- d. TPMPS mendokumentasikan semua kegiatan pelaksanaan SPMI dan pemenuhan SNP secara baik

8. Catatan Mutu Penyusunan Dokumen SPMI

- a. Form SK TPMPS
- b. Form Komitmen sekolah
- c. Form Raport Mutu
- d. Formn Analisis Raport Mutu/EDS
- e. Form Rencana Pemenuhan Mutu
- f. Form Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
- g. Form Audit Mutu

LOGO SEKOLAH	PETUNJUK KERJA		No. Dokumen : PK-01
	PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI		No. Revisi :
			Tgl Berlaku :
			Halaman :
	Disiapkan Oleh : _____	Ditinjau Oleh : _____	Disetujui Oleh : _____
Tim Pengembang	Ketua TPMPS	Kepala Sekolah	

A. Tujuan	Mendokumentasikan semua pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan
B. Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
C. Pelaksana	Tim Pengembang dari TPMPS
D. Bahan	1. Permendikbud No 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 2. SK TPMPS
E. Urutan Kerja	Tim Pengembang standar 1. Tim penembang masing masing standar melakukan rapat internal 2. Merencanakan program pemenuhan 3. Melaksanakan program pemenuhan 4. Menetapkan dokumen yang harus disiapkan 5. Mendokumentasikan semua dokumen per standar Tim Audit Internal 1. Tim audit internal masing masing standar melakukan rapat internal 2. Merencanakan program audit internal 3. Melaksanakan audit internal 4. Menetapkan dokumen yang diperlukan 5. Mendokumentasikan semua dokumen audit per standar

BAB IV

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN

A. Jenis Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen yang harus disiapkan sekolah sebagai bukti bahwa sekolah telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal antara lain:

1. Surat Keputusan tentang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah

Surat keputusan ini dibuat dan ditetapkan oleh kepala sekolah, sebaiknya bekerja selama periode 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Struktur melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Struktur memuat pembina, penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan penanggungjawab masing masing pemenuhan standar nasional pendidikan, serta auditor internal.

2. Komitmen Sekolah

Komitmen sekolah untuk melaksanakan penjaminan mutu internal, komitmen dibuat dan disepakati bersama dengan seluruh komponen sekolah meliputi pendidik, tenaga kependidikan, perwakilan peserta didik, dan perwakilan komite sekolah. Komitmen dituangkan dalam naskah, ditandatangani bersama, dan dipublikasikan atau ditempel yang mudah di akses.

3. Raport Mutu Sekolah (e-EDS).

Raport mutu dapat di unduh dari aplikasi pmp melalui situs www://pmp.kemdikbud.go.id. Untuk mendapatkan raport mutu, sekolah harus mengunduh aplikasi pmp, menginstall aplikasi pmp, dan mengisi instrumen aplikasi pmp dengan responden meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan komite sekolah. Sistem kerja aplikasi pmp terintegrasi dengan dapodik. Raport mutu merupakan hasil evaluasi diri sekolah dan dilakukan setiap tahun.

4. Analisis Raport Mutu Sekolah.

Sekolah melakukan analisis raport mutu yang diperoleh dari aplikasi pmp untuk setiap tahun. Analisis dilakukan untuk melihat kondisi sekolah dengan membandingkan dengan raport mutu yang diperolehnya. Analisis digunakan untuk melihat kekuatan, permasalahan, dan rekomendasi untuk setiap indikator dan sub

indikator yang belum terpenuhi berdasar skala prioritas yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan mutu satuan pendidikan.

5. Rencana Pemenuhan Mutu dan Rencana Aksi

Merupakan tindak lanjut dari analisis raport mutu, berupa program dan kegiatan, serta rencana aksi yang akan dilakukan selama setahun yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Operasional rencana pemenuhan mutu dibuat dokumen tiap program dan kegiatan, misalnya program penguatan pendidikan karakter, program gerakan literasi sekolah, program ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan, program pengembangan sekolah adiwiyata, program usaha kesehatan sekolah, dan program kerja urusan kurikulum, program kerja urusan hubungan masyarakat, dan seterusnya.

6. Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Mutu yang Telah Dilakukan

Sekolah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pada saat melaksanakan program dan kegiatan hendaknya mengidentifikasi capaian-capaian yang diperolehnya meliputi capaian proses, capaian output, dan capaian outcome. Setiap kegiatan perlu dibuatkan laporan secara tertulis oleh pelaksana kegiatan tentang sejauh mana pencapaian kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam rangka pemenuhan mutu pendidikan, antara lain laporan workshop, In House Training, ekstrakurikuler, dll.

7. Audit Mutu Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Setiap pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu hendaknya dilakukan audit atau evaluasi secara internal. Pelaksana audit internal dilakukan oleh tim audit internal sesuai dengan surat keputusan TPMPs. Audit dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai indikator yang telah ditetapkan meliputi *input*, proses, *output* dan *outcome*.

B. Format Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

1. Format Surat Keputusan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah

No	FM-01/1
Revisi	
Tanggal	
Hal	

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

Menimbang :

- a. Bahwa sekolah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai visi, misi, tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Bahwa untuk dapat melakukan penetapan standar mutu maka perlu dibentuk Tim Sistem Penjamin Mutu Internal.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Rapat Kerja Dewan Guru tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Tim Sistem Penjamin Mutu Internal sebagaimana tertera dalam lampiran I Surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Kepala

.....

Lampiran : SK Kepala
Nomor :
Tanggal :

Penanggung Jawab :

A. Tim Pengembang

Ketua :
Sekretaris : .

No	Standar	Penanggung Jawab	Anggota
1	SKL		
2	Isi		
3	Proses		
4	Penilaian		
5	PTK		
6	Sarana dan Prasarana		
7	Pengelolaan		
8	Pembiayaan		

B. Tim Auditor

Ketua :
Sekretaris :

No	Standar	Auditor I	Auditor II
1	SKL		
2	Isi		
3	Proses		
4	Penilaian		
5	PTK		
6	Sarana dan Prasarana		
7	Pengelolaan		
8	Pembiayaan		

Diskripsi Tugas

a. Kepala Sekolah

- 1) Bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program SPMI.
- 2) Bersama dengan Tim membuat perencanaan program kerja SPMI.
- 3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kerja yang telah tersusun.

- 4) Bersama dengan Tim membuat penyempurnaan dan pengembangan program SPMI.
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja SPMI.

b. Ketua Tim Penjaminan Mutu

- 1) Bersama dengan Tim menyusun program kerja.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan program.
- 3) Merencanakan pelaksanaan program yang telah disusun.
- 4) Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan program.
- 5) Bersama dengan Tim membuat penyempurnaan dan pengembangan program SPMI.
- 6) Melaksanakan monitoring pelaksanaan SPMI dan audit internal.

c. Dewan Guru (Tenaga Kependidikan)

- 1) Bertanggungjawab pada keterlaksanaan program yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan programnya.
- 3) Membuat catatan kegiatan.
- 4) Membuat laporan hasil kegiatan dan evaluasi program.
- 5) Menyerahkan laporan hasil kegiatan pada sekretaris kegiatan.
- 6) Melaksanakan Supervisi dan Penilaian Kinerja Guru.

d. Tim Pengembang Sekolah

- 1) Menentukan permasalahan yang menghambat peningkatan mutu sekolah.
- 2) Melakukan pemetaan mutu dan evaluasi diri sekolah berdasarkan fakta yang ditemukan.
- 3) Menyusun perencanaan program peningkatan mutu internal.
- 4) Melaksanakan dan mengawal implementasi program peningkatan mutu internal.
- 5) Menyusun prosedur mutu berupa prosedur operasional standar dalam pemenuhan SNP
- 6) Menyusun petunjuk kerja pemenuhan SNP
- 7) Menyusun formulir untuk pemenuhan SNP
- 8) Mensosialisasikan prosedur mutu, petunjuk kerja, dan form pemenuhan SNP.

e. Auditor Internal

- 1) Menyiapkan jadwal dan program audit
- 2) Menyiapkan format-format monitoring dan evaluasi.
- 3) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program SPMI di sekolah
- 4) Melaksanakan tugas secara objektif
- 5) Mengumpulkan dan menganalisis bukti
- 6) Mengevaluasi ketercapaian standar mutu
- 7) Melaksanakan tugas sesuai kode etik auditor
- 8) Menyusun laporan hasil monitoring yang memuat kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu dengan strategi yang telah direncanakan.
- 9) Menyusun laporan berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi

2. Format Komitmen Sekolah

No	FM-01/2
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Kami keluarga besar SD/SMP/SMA/K menyatakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk :

- Melaksanakan siklus penjaminan mutu pendidikan secara menyeluruh, sistematis, terencana dan berkelanjutan
- Ikut berperan serta dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan di sekolah
- Berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- Memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah
- Menjaga lisan ketika berucap dan raga ketika bersikap dalam pergaulan sehari-hari
- Melaksanakan seluruh proses pendidikan yang telah diajarkan dengan penuh kesungguhan

Komitmen tersebut dituliskan dan ditandatangani semua warga sekolah serta tempatkan dalam pigura seperti contoh di bawah ini.



3. Format Raport Mutu Sekolah

No	FM-01/3
Revisi	
Tanggal	
Hal	



RAPOR MUTU 2019


DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



IDENTITAS

Nama Sekolah	:	Sekolah X		
NPSN	:			
Kabupaten	:	Kota Jayapura		
Provinsi	:	Prop. Papua		
		2017	2018	2019
Capaian Sekolah	:	5.53	5.98	6.76
Capaian Kabupaten/Kota	:	5.16	5.57	6.63
Capaian Provinsi	:	3.57	5.19	6.5
Capaian Nasional	:	4.87	5.43	6.54

CAPAIAN PER STANDAR



No	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2018	Capaian 2019	Kota Jayapura 2019	Prop. Papua 2019	Nasional 2019
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.96	6.99	6.99	6.95	6.98
2	Standar Isi	6.52	6.99	6.98	6.93	6.95
3	Standar Proses	6.88	6.99	6.99	6.95	6.98
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.58	6.99	6.99	6.95	6.98
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.98	6	5.74	5.28	5.37
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.42	6.2	5.5	5.13	5.16
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6.33	6.92	6.9	6.87	6.91
8	Standar Pembiayaan	6.19	6.99	6.96	6.93	6.97

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018		CAPAIAN 2019	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.96	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.99	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.97	★★★★★	7	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.99	★★★★★	7	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.96	★★★★★	7	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	7	★★★★★	6.99	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	7	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	7	★★★★★	7	★★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	7	★★★★★	7	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.92	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6.88	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6.84	★★★★★	7	★★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.88	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.97	★★★★★	7	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	7	★★★★★	6.99	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.96	★★★★★	7	★★★★★
2	Standar Isi	6.52	★★★★	6.99	★★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.28	★★★★	6.99	★★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.8	★★★★	7	★★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.22	★★★★	6.99	★★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6	★★★★	6.99	★★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6.69	★★★★★	7	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6.71	★★★★★	7	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.76	★★★★★	7	★★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	6.62	★★★★	7	★★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	7	★★★★★	7	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	6.6	★★★★	7	★★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.81	★★★★★	7	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.51	★★★★	6.99	★★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6.99	★★★★★	7	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	5.56	★★★★	7	★★★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6.65	★★★★	7	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.85	★★★★★	6.99	★★★★★
3	Standar Proses	6.88	★★★★★	6.99	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.91	★★★★★	6.99	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	7	★★★★★	7	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	7	★★★★★	7	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.83	★★★★★	7	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.82	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.85	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa	6.79	★★★★★	7	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018		CAPAIAN 2019	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	sesuai ketentuan				
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.83	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.91	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.89	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.9	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.88	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.89	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.89	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.91	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.86	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.89	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.78	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6.61	★★★★	6.99	★★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.83	★★★★★	6.99	★★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.93	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.89	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	6.96	★★★★★	6.99	★★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	7	★★★★★	7	★★★★★
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.96	★★★★★	7	★★★★★
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6.69	★★★★★	7	★★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.74	★★★★★	7	★★★★★
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	7	★★★★★	6.99	★★★★★
4	Standar Penilaian Pendidikan	6.58	★★★★	6.99	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.8	★★★★★	7	★★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6.74	★★★★★	7	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6.86	★★★★★	7	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.77	★★★★★	6.99	★★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6.99	★★★★★	6.99	★★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6.55	★★★★	7	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.78	★★★★★	6.99	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	7	★★★★★	6.99	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6.56	★★★★	7	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.66	★★★★	6.99	★★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6.67	★★★★★	7	★★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6.65	★★★★	6.99	★★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6.65	★★★★	7	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.88	★★★★	7	★★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6.64	★★★★	7	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6.93	★★★★★	7	★★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	4.06	★★★	7	★★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.98	★★★	6	★★★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	4.16	★★★	5.87	★★★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.09	★★★★	6.2	★★★★
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	0	★	7	★★★★★
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	3.38	★★	3.39	★★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4.92	★★★		

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018		CAPAIAN 2019	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	4.6	★★★		
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	0	★		
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	5.78	★★★★★	7	★★★★★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	7	★★★★★	7	★★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	7	★★★★★	7	★★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	7	★★★★★	7	★★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	7	★★★★★	7	★★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	7	★★★★★	7	★★★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	0	★	7	★★★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	0.07	★		
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	0.04	★		
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	0.07	★		
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	0.02	★		
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	0.05	★		
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	2.52	★★	4.2	★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	0	★	0	★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0	★	0	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat				
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	7	★★★★★	7	★★★★★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	7	★★★★★	0	★
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan				
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik				
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik				
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	0	★	4.9	★★★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0	★	7	★★★★★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0	★	7	★★★★★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai				
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	0	★	7	★★★★★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0	★		
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran				
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	0	★	0	★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran			0	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan				
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik				
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik				
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	2.1	★★	2.1	★★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	7	★★★★★	7	★★★★★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	7	★★★★★	7	★★★★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai				
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	0	★	7	★★★★★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0	★	0	★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan				
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik				
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik				

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018		CAPAIAN 2019	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik				
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik				
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	4.42	★★★	6.2	★★★★★
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.76	★★★	6.48	★★★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai			7	★★★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	7	★★★★★	7	★★★★★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	7	★★★★★	5.24	★★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	3.5	★★	5.89	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	7	★★★★★	6.99	★★★★★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	2.15	★★	6.42	★★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	3.46	★★	5.25	★★★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.23	★★★★★	6.36	★★★★★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1.55	★	7	★★★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	3.74	★★★	6.42	★★★★★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	0	★	0	★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	4.66	★★★	0	★
6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar	4.66	★★★	0	★
6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar	0	★	3.5	★★
6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar	7	★★★★★	6.99	★★★★★
6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar	2.67	★★	6.13	★★★★★
6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar	3.34	★★	6.61	★★★★★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	0	★	6.09	★★★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0	★	7	★★★★★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0	★	7	★★★★★
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	5.42	★★★★★	5.09	★★★★★
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai	1.75	★	4.15	★★★
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai				
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai	0	★	1	★
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai	0	★	1	★
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai	0	★	1	★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	7	★★★★★	7	★★★★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	6.99	★★★★★	6.99	★★★★★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0	★	0	★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	2.8	★★	7	★★★★★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	1.4	★	4.9	★★★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	0	★	7	★★★★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	4.66	★★★	- 0.25	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar				
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	7	★★★★★	7	★★★★★
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	1.4	★	7	★★★★★
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0	★	1.75	★
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	0	★	7	★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	6.33	★★★★★	6.92	★★★★★
6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja	6.67	★★★★★	7	★★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	6.57	★★★★★	7	★★★★★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	6.73	★★★★★	7	★★★★★
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	6.72	★★★★★	7	★★★★★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	6.74	★★★★★	6.99	★★★★★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	6.03	★★★★★	6.99	★★★★★
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	6.85	★★★★★	7	★★★★★
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.95	★★★★★	6.99	★★★★★
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	6.95	★★★★★	7	★★★★★
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	6.89	★★★★★	6.99	★★★★★

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018		CAPAIAN 2019	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	6.76	★★★★★	7	★★★★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	2.31	★★	6.3	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan				
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6.94	★★★★★	7	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	0	★		
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6.93	★★★★★	7	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	0	★		
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	0	★		
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6.93	★★★★★	7	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6.93	★★★★★	7	★★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6.19	★★★★	6.99	★★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6.99	★★★★★	7	★★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	7	★★★★★	7	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7	★★★★★	7	★★★★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	7	★★★★★	7	★★★★★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	7	★★★★★	7	★★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	7	★★★★★	7	★★★★★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	4.57	★★★	6.99	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0	★	7	★★★★★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	7	★★★★★	6.99	★★★★★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.72	★★★★★	7	★★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6.96	★★★★★	6.99	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	6.99	★★★★★	6.99	★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	7	★★★★★	7	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	7	★★★★★	7	★★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6.97	★★★★★	7	★★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	6.99	★★★★★	7	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	7	★★★★★	7	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.96	★★★★★	7	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	7	★★★★★	7	★★★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	7	★★★★★	6.99	★★★★★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	7	★★★★★	7	★★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	7	★★★★★	7	★★★★★

4. a. Format Analisis Rapor Mutu

No	FM-01/4
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Nilai raport saat ini			Analisis Kondisi		Masalah dan	akar masalah	Rekomendasi
		angka	kualitas	kesesuaian	Kekuatan	Kelemahan			
A	SKL								
1	1.1 Lulusan Memiliki 1.1.1. 1.1.2 sd 1.1.10								
	1.2 Lulusan memiliki... 1.2.1 sd 1.2.2								
	1.3 .. 1.3.1 sd 1.3.6								
B	Isi								
2	2.1 2.1.1 sd 2.1.5								
	2.2 2.2.1 sd 2.2.4								
	2.3 2.3.1 sd 2.3.4								

No	Standar/ Indikator	Nilai raport saat ini			Analisis Kondisi		Masalah dan	akar masalah	Rekomendasi
		angka	kualitas	kesesuaian	Kekuatan	Kelemahan			
C	Proses								
3	3.1 3.1.1 sd 3.1.4								
	3.2 3.2.2. sd 3.2.15								
	3.3 3.3.1 sd 3.3.6								
D	Penilaian Pendidikan								
4	4.1 4.1.1 sd 4.1.2								
	4.2 4.2.1 sd 4.2.2								
	4.3 4.3 sd 4.3.2								
	4.4 4.4.1 sd 4.4.3								
	4.5 4.5.1 sd.4.5.3								
E	PTK								
5	5.1								
	5.2								
	5.3								

No	Standar/ Indikator	Nilai raport saat ini			Analisis Kondisi		Masalah dan	akar masalah	Rekomendasi
		angka	kualitas	kesesuaian	Kekuatan	Kelemahan			
	5.4								
	5.5								
	5.6								
	5.7								
	5.8								
F	SARPRAS								
6	6.1								
	6.2								
	6.3								
G	Pengelolaan								
7	7.1								
	7.2								
	7.3								
	7.4								
H	Pembiayaan								
8	8.1								
	8.2								
	8.3								

4. b. Contoh Pengisian Analisis Rapor Mutu

No	FM-01/4
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Nilai raport saat ini			Analisis Kondisi		Masalah dan	akar masalah	Rekomendasi
		angka	kualitas	kesesuaian	Kekuatan	Kelemahan			
A	SKL								
1	1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	3,2	**	sesuai	Falinitas sekolah lengkap	Siswa belum mampu menyelesaikan soal HOTS	Siswa selalu dihadapkan pada soal dari kumpulan soal dari kurikulum sebelumnya	Keterampilan guru menyusun soal HOTS	Siswa berlatih mengerjakan soal yang berbasis HOTS yang telah disiapkan guru
E	PTK								
2	5.1.5 Berkompetensi Pedagogic minimal baik	0,06	*	Kurang sesuai, nilai terlalu kecil	Memiliki guru yang lengkap berkualifikasi minimal S1	Guru belum mampu mengajar sesuai tuntutan zaman	Guru belum mengajar sesuai tuntutan kompetensi minimal dan guru belum memahami Assesmen kompetensi minimal	Keterlibatan guru dalam pelatihan masih rendah	Guru mengajar sesuai tuntutan kompetensi minimal, guru membuat soal sesuai tuntutan kompetensi minimal
3	dst								
dst									

5. a. Format Rencana Pemenuhan Mutu

No	FM-01/5
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Volume	Kebutuhan biaya	Sumber daya	Skala Prioritas/thn			
								1	2	3	4
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
dst											

5. b. Contoh Pengisian Format Rencana Pemenuhan Mutu

No	FM-01/5
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Volume	Kebutuhan biaya	Sumber daya	Skala Prioritas/thn				
								1	2	3	4	
1	1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Siswa berlatih mengerjakan soal yang berbasis HOTS yang telah disiapkan guru	Pengembangan kompetensi akademik	Penilaian harian berbasis HOTS	Setiap KD	-	-	V				
2	5.1.5 Berkompetensi pedagogik minimal baik	Guru mengajar sesuai tuntutan kompetensi minimal dan membuat soal sesuai tuntutan kompetensi minimal	Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran	IHT Pembelajaran berorientasi HOTS, dan Penyusunan soal HOTS	2 hari	2.000.000	BOS dan Komite	V				
3	dst											
4												
5												
6												
dst												

6. Format Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS)

No	FM-01/6
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No Rekening	Uraian Kegiatan	Rincian Kegiatan				Catur Wulan 1	Caturwulan 2	Caturwulan 3
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)			
dst								

7. a. Format Rencana Aksi Pemenuhan Mutu

No	FM-01/7
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Program	Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu	Rencana Capaian				Waktu monev	Teknik monev
						input	proses	output	outcome		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
dst											

7. b. Contoh Pengisian Format Rencana Aksi Pemenuhan Mutu

No	FM-01/7
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Program	Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu	Rencana Capaian				Waktu monev	Teknik monev
						input	proses	output	outcome		
1	1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Pengembangan kompetensi akademik	Penilaian harian berbasis HOTS	Guru mapel	PH	Semua siswa mengikuti PH	Guru menggunakan soal HOTS untuk PH	Siswa mampu mengerjakan soal HOTS	Siswa terbiasa untuk bisa memecahkan masalah	Tengah semester	Analisis dokumen
2	5.1.5 Berkompetensi pedagogik minimal baik	Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran	IHT Pembelajaran berorientasi HOTS, penyusunan soal HOTS	Urusan Kurikulum	2 hari	Semua guru mengikuti IHT	Guru aktif mengikuti kegiatan IHT	RRP HOTS dan Soal HOTS	Guru terbiasa mengajar sesuai tuntutan kompetensi minimal	Supervisi akademik tengah semester	Pengamatan dan analisis dokumen
3											
4											
5											
6											
dst											

8. a. Format Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

No	FM-01/8
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Program	Kegiatan	Waktu	Hasil Capaian				Kesimpulan	Rekomendasi
					input	proses	output	outcome		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

8. b. Contoh Pengisian Format Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

No	FM-01/8
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Program	Kegiatan	Waktu	Hasil Capaian				Kesimpulan	Rekomendasi
					input	proses	output	outcome		
1	1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Pengembangan kompetensi akademik	Penilaian harian berbasis HOTS	PH	100% siswa mengikuti PH	90% Guru menggunakan soal HOTS untuk PH	70% Siswa mampu mengerjakan soal HOTS	60% Siswa terbiasa untuk bisa memecahkan masalah	Perlu dibiasakan siswa untuk mengerjakan soal berbasis HOTS	PH menggunakan soal HOTS
2	5.1.5 Berkompetensi pedagogik minimal baik	Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran	IHT Pembelajaran berorientasi HOTS, penyusunan soal HOTS	2 hari	95 % guru mengikuti IHT	90% Guru yang aktif mengikuti kegiatan IHT	80% RRP HOTS dan Soal HOTS	50% Guru terbiasa mengajar sesuai tuntutan kompetensi minimal	IHT belum mampu meningkatkan kompetensi guru secara optimal	Pembinaan dan supervisi klinis
3										
4										
5										
6										

9. a. Instrumen Monitoring Evaluasi Pemenuhan Mutu

No	FM-01/9
Revisi	
Tanggal	
Hal	

**Monitoring Evaluasi
Tahun Pelajaran 20 ...-20....**

Program/ Kegiatan :
Waktu :
Petugas :

No.	Waktu Pelaksanaan Monev	Aspek Yang di Monev	Indikator	Ceklis, Ada/Tdk, Sesuai/Tdk, Keterangan	Catatan Temuan	Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian

*w = WAWANCARA, O = Observasi/pengamatan, S = Studi Dokumen/Penilaian Produk

Menyetujui,
Ketua Tim PMPS,

.....,

Petugas Monev,

.....
NIP

.....
NIP

9. b. Contoh Pengisian Instrumen Monitoring Evaluasi Pemenuhan Mutu

No	FM-01/9
Revisi	
Tanggal	
Hal	

**Monitoring Evaluasi
Tahun Pelajaran 2019-2020**

Program/ Kegiatan : PAS (Penilaian Akhir Semester) Genap
Waktu :

No	Waktu Pelaksanaan Monev	Aspek Yang Di Monev	Indikator	Ceklis, Ada/Tdk, Sesuai/ Tdk, Keterangan	Catatan Temuan	Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Tanggal Penyelesaian
1.	01 Juni 2019	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Program UAS - Penjadwalan - Pembagian tugas - Penulisan dan Pengumpulan Soal - Penggandaan soal dan Pengemasan 	<p>Ada Ada Ada Tidak sesuai Sesuai Jadwal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan soal-soal dari guru untuk UAS terlambat, sehingga menggunakan soal-soal UAS tahun lalu 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera validasi soal-soal yang akan digunakan pada guru ybs/ matpel 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum waktu penggandaan, tgl 03 Juni
	08 Juni 2019	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan jadwal - Kecukupan jumlah pengawas - Kecukupan jumlah soal per mata pelajaran 	<p>Sesuai Cukup Cukup</p>			
	15 Juni 2019	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan UAS - Pengumpulan Hasil UAS - Analisis Butir Soal dan Hasil Penilaian - Bank Soal 	<p>Belum Belum Belum Sudah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan belum selesai dibuat - Baru 30 dari 40 guru yang sudah mengumpulkan hasil UAS - Baru 10 dari 40 guru yang baru menganalisis butir soal 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera selesaikan laporan UAS - Diingatkan ke setiap guru untuk segera mengumpulkan hasil UAS - Diingatkan ke setiap guru untuk segera 	<p>17 Juni 17 Juni 10 Juli</p>

						menganalisis soal UAS	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

10. a.Format Hasil Audit Mutu Dan Penyusunan Strategi Baru

No	FM-01/10
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Program	Kegiatan	Cacatan hasil audit				Simpulan audit mutu	Strategi peningkatan mutu
				input	proses	output	outcome		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
dst									

10. b. Contoh Pengisian Format Hasil Audit Mutu Dan Penyusunan Strategi Baru

No	FM-01/10
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Standar/ Indikator	Program	Kegiatan	Catatan hasil audit				Simpulan audit mutu	Strategi peningkatan mutu
				input	proses	output	outcome		
1	1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	Pengembangan kompetensi akademik	Penilaian harian berbasis HOTS	100% siswa mengikuti PH	90% Guru menggunakan soal HOTS untuk PH	70% Siswa mampu mengerjakan soal HOTS	60% Siswa terbiasa untuk bisa memecahkan masalah	Perlu dibiasakan siswa untuk mengerjakan soal berbasis HOTS	PH selalu menggunakan soal HOTS
2	5.1.5 Berkompetensi pedagogik minimal baik	Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran	IHT Pembelajaran berorientasi HOTS, penyusunan soal HOTS	95 % guru mengikuti IHT	90% Guru yang aktif mengikuti kegiatan IHT	80% RRP HOTS dan Soal HOTS	50% Guru terbiasa mengajar sesuai tuntutan kompetensi minimal	IHT belum mampu meningkatkan kompetensi guru secara optimal	Pembinaan dan supervisi klinis
3									
4									
5									
dst									

BAB V

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kegiatan yang harus dijalankan oleh setiap satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan atau melampaui standar nasional pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dari pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit mutu, dan pencapaian standar baru. Tujuan akhir dari proses tersebut adalah pencapaian kompetensi lulusan sesuai yang diharapkan sesuai jenjang pendidikannya, yang mampu berkompetisi dan adaptif pada situasi kehidupan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ (2020). *Raport Mutu Sekolah*. <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1>. Diakses tanggal 30 November 2020
- Kemdikbud. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Kemdikbud. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Presiden. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,*

LAMPIRAN

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pengelolaan pendidikan menengah telah berubah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi;
- b. bahwa struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah, sehingga fungsi yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan perlu disesuaikan;
- c. bahwa ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan dasar dan menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu

Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan

9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
10. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
14. Kementerian adalah perangkat Pemerintahan yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:
 - a. SPMI-Dikdasmen; dan
 - b. SPME-Dikdasmen.
- (2) SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penerapan SPMI-Dikdasmen oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk

melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) SPMI-Dikdasmen dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan

pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
 - e. mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
 - f. melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Pemerintah dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Data dan informasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hasil pendidikan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. proses pendidikan;
 - d. penilaian pendidikan;
 - e. guru dan tenaga kependidikan;
 - f. sarana prasarana pendidikan;
 - g. pembiayaan pendidikan; dan
 - h. pengelolaan pendidikan;
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pada Dapodik yang dikelola oleh PDSPK.
- (5) Data dan informasi dalam sistem informasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sekolah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh BSNP; dan
 - c. acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan oleh BAN-S/M.

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Kementerian melalui Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
 - b. menyusun dan mengembangkan pedoman sistem penjaminan mutu Dikdasmen;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
 - d. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
 - e. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
 - f. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - g. mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
 - h. menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (2) Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh LPMP.
- (3) LPMP mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap

- satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di wilayah kerjanya;
 - d. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - e. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus

- berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah provinsi membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. bidang pada dinas pendidikan;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan dasar.
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat

- kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. bidang pada dinas pendidikan;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
 - (5) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen;
 - b. menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen yang terdiri atas:
 - 1) dokumen kebijakan;
 - 2) dokumen standar; dan
 - 3) dokumen formulir;
 - c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - d. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
 - e. membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
 - f. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dokumen SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai acuan satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMI-Dikdasmen.
- (3) Direktorat Jenderal menetapkan petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas dan wewenang satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

- (4) Tugas tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
 - c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.
- (5) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas:
 - a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan;
 - b. perwakilan guru;
 - c. perwakilan tenaga kependidikan; dan
 - d. perwakilan komite sekolah.
- (6) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu.
- (2) Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1263

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

Dyah Ismayanti
NIP. 196204301986012001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

7. Standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kerangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III STANDAR ISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(2) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga

Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2) Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(2) Panduan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

(3) Kalender . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

STANDAR PROSES

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB VI
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Kualifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - sertifikat profesi guru untuk PAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

(4) Pendidik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

c. SMP/MTs ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

c. SMP/MTs ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(3) Kriteria ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

(2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. lulus seleksi sebagai penilik.

(3) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6) Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
 - (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
 - (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
 - (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
 - (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. jadwal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
 - k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(7) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

(2) Realisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

(3) Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

(5) Penilaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 70

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H